



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman <http://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH Nomor : 800/10506/KPTS/2019

Tentang

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAH HUNI (RTLH) DI DESA WATUAGUNG KECAMATAN TAMBAK , DESA KARANGSALAM KECAMATAN KEMRANJEN DAN DESA SELANEGARA KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

- MENIMBANG** :
- menunjuk surat Kepala Desa Watuagung Kecamatan Tambak Nomor : 410 / 109 , Kepala Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen Nomor : 140/457/VIII/2019 dan Surat Kepala Desa Watuagung No.- tanggal 12 Agustus 2019 perihal : Permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Melalui Program CSR perlu dilakukan verifikasi dan peninjauan lokasi supaya tepat sasaran dalam pemberian bantuan rumah tidak layak huni melalui desa dampingan, dari hasil penelitian Tim kelokasi bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan renovasi rumah melalui program CSR.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara tahun 1950 Halaman 86-92) ;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
 - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan


6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 ;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) Penyedia Jasa Tahun 2019 ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/095/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/236/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESATU** :
: Adapun nama-nama yang patut mendapatkan bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
: Adapun besaran bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berwujud bahan material yang dibutuhkan beserta ongkos tukang senilai Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) per rumah/per orang.
- KETIGA** :
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : AGUSTUS 2019**

**KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**


Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19661129 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah ;
2. Sekretaris Dinas PU BMCK Prov. Jateng ;
3. Para Kepala Bidang Dinas PU BMCK Prov. Jateng ;
4. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pengurangan Angka Kemiskinan melalui desa dampingan.

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Ka. Bid/ FT Hnubc	Y	
Kasi	f	


6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 ;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) Penyedia Jasa Tahun 2019 ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/095/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/236/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Adapun nama-nama yang patut mendapatkan bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Adapun besaran bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berwujud bahan material yang dibutuhkan beserta ongkos tukang senilai Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) per rumah/per orang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 12 AGUSTUS 2019

**KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH**


Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19661129 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah ;
2. Sekretaris Dinas PU BMCK Prov. Jateng ;
3. Para Kepala Bidang Dinas PU BMCK Prov. Jateng ;
4. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pengurangan Angka Kemiskinan melalui desa dampingan.